



P U T U S A N

Nomor 570/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : EKSANURI alias NURI bin MARSAM;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 12 April 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Bringinan, RT 018, Desa Tempelrejo,
Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/09/II/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 21 Februari 2024 Jo Berita Acara Penangkapan tanggal 21 Februari 2024 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Hal. 1 dar hial. 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mulai tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang mulai 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum yang bernama: Saryoko, S.H., M.H., DKK, Para Advokat/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Nomor 56/Pen.Pid/2024/PN Sgn tanggal 12 Juni 2024;;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG. Tanggal 31 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis perkara Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG. tanggal 31 Juli 2024, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- 3 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah membaca pula:

- Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen No.Reg.Perk : PDM – 09 /SRGEN/ Enz.2 / 05 /2024 tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.40 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya Gemolong – Karanggede Km 3, Cengklik Desa Jeruk, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dar hial. 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Sdr KENTIT (Belum Diketahui Keberadaannya) yang mana pada saat itu Sdr KENTIT meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu dan uangnya diambil di parkir NU Mart daerah Gabungan Tanon, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr KENTIT dan Terdakwa menerima uang dari Sdr KENTIT sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Karanggede Boyolali. Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr PONCO (Belum Diketahui Keberadaannya) selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr PONCO melalui Whatsapp dengan nomor 085700825784, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr PONCO "0,5 2 Paket bos" setelah itu Sdr PONCO mengirimkan foto alamat lokasi dimana shabu pesanan Terdakwa tersebut diletakkan, yaitu di pinggir jalan dekat jembatan daerah Karanggede Boyolali. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tempat narkotika jenis shabu tersebut diletakkan, setelah itu Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan menyimpannya ke dalam jok motor Terdakwa. Bahwa sesampainya Terdakwa di jalan raya Gemolong Karanggede Km 3 Cengklik Desa Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Sragen. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik dan didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi AD 5240 AUE, 1 (satu) buah struk transferan bank BRI, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak berwajib untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 616/NNF/2024, tanggal 05 Maret 2024, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka BUDI SANTOSO S.Si,M.Si

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 1450/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam potongan sedotan plastik dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52679 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik BB 1450/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 12.40 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya Gemolong – Karanggede Km 3, Cengklik Desa Jeruk , Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa EKSANURI alias NURI bin MARSAM pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari Sdr KENTIT (Belum Diketahui Keberadaannya) yang mana pada saat itu Sdr KENTIT meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan uangnya diambil di parkir NU Mart daerah Gabungan Tanon, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr KENTIT dan Terdakwa menerima uang dari Sdr KENTIT sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) , kemudian setelah menerima uang tersebut, Terdakwa pergi menuju ke Karanggede Boyolali. Bahwa Terdakwa kemudian mentransfer uang Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ke Sdr PONCO (Belum Diketahui Keberadaannya) selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer kepada Sdr PONCO melalui Whatsapp dengan nomor 085700825784 , kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr PONCO “0,5 2 Paket bos” setelah itu Sdr PONCO mengirimkan foto alamat lokasi dimana shabu pesanan Terdakwa tersebut diletakkan , yaitu di pinggir jalan dekat jembatan daerah Karanggede Boyolali .

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut diletakkan, setelah itu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpannya ke dalam jok motor Terdakwa . Bahwa sesampainya Terdakwa di jalan raya Gemolong Karanggede Km 3 Cengklik Desa Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Sragen. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik dan didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi AD 5240 AUE , 1 (satu) buah struk transferan bank BRI , 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak berwajib untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan *untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* , serta tidak menyimpannya untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Bahwa sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 616/NNF/2024, tanggal 05 Maret 2024, yang dibuat dan di tanda tangani oleh AKBP. BOWO NURCAHYO, S.Si. M.Biotech, serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Waka BUDI SANTOSO S.Si,M.Si:

- BB 1450/2024/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing masing berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam potongan sedotan plastik dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,52679 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik BB 1450/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Sragen No.Reg.Perk : PDM – 09 /SRGEN/ Enz.2/ 05 /2024 yang diserahkan pada tanggal 05 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *EKSANURI alias NURI bin MARSAM* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Hal. 5 dar hial. 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa *EKSANURI alias NURI bin MARSAM* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*,” “*sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum*;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa *EKSANURI alias NURI bin MARSAM* selama 4 (Empat) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik dan di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabuDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam nopol AD 5240 AUEDIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA
 - 1 (satu) Buah Struk Transferan Bank BRITERLAMPIR DALAM BERKAS
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna hitamDIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
 - Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eksanuri alias Nuri bin Marsam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Eksanuri alias Nuri bin Marsam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau

Hal. 6 dar hial. 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“
sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik dan di dalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra warna hitam nopol AD 5240 AUE Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah Struk Transferan Bank BRI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO warna hitam; Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 56/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 dan 9 Juli 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum: Hasri Marwinda,SH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024 dan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terbanding pada tanggal 9 Juli 2024;
 - Memori Banding Terdakwa tanggal 08 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 08 Juli 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding/Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2024, yang selanjutnya Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 18 Juli 2024 dan pada hari itu juga kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
 - Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56./Pid.Sus/2024/PN.Sgn masing-masing tanggal 09 Juli 2024 ditujukan baik

Hal. 7 dar hial. 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memang membeli dan menguasai narkoba namun membeli dan menguasai paket tersebut tujuannya hanya untuk dipergunakan untuk diri sendiri, hingga karena itu yang terbukti seharusnya pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024 ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Terdakwa mohon kepada Majelis tingkat banding agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024 dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis tingkat pertama dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan alasan yang diutarakan oleh Terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan

Hal. 8 dar hial. 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tingkat pertama dan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dari putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024 terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta memori banding yang diajukan Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum halaman 16-17 putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang intinya Terdakwa membeli narkoba tersebut bukan hanya untuk dipergunakan sendiri tetapi juga untuk sdr. Kentit, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa pada halaman 14 putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan, bahwa *"Terdakwa membeli barang tersebut, 1(satu) paket rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri kemudian 1(satu) lagi rencananya akan Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa.....dst"*, dan apa lagi tidak adanya fakta asesmen yang menyatakan Terdakwa sebagai pengguna narkoba, hingga karenanya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan banding dari Terdakwa, yang menyatakan dia hanya menguasai narkoba yang akan dipergunakan sendiri. Sedangkan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa menguasai narkoba bukan semata-mata dipergunakan sendiri, maka karenanya menurut Majelis Tingkat Banding pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024, sudah tepat dan benar sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding untuk menentukan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas maka, berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut, patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana,

Hal. 9 dar hial. 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) dan pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Sgn, tanggal 3 Juli 2024, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SENIN Tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami : BAMBANG UTOMO,S.H selaku Hakim Ketua, dan BAMBANG HARUJI,S.H.,M.H; HARI MURTI,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari SALASA tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh TURASIH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor 570/Pid.Sus/2024/PT SMG



Hakim Ketua,

TTD.

BAMBANG UTOMO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

BAMBANG HARUJI, S.H., M.H.

TTD.

HARI MURTI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

TURASIH, S.H.